



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3850 /UN17/HK/2021

TENTANG

PANITIA KEGIATAN WEBINAR “PEREMPUAN DAN MEDIA” PROGRAM STUDI
ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN SEKALIGUS PENANDATANGANAN
MOU ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN KOMISI
PENYIARAN INDONESIA DAERAH
KALIMANTAN TIMUR
(KPID KALTIM)

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Kegiatan Webinar “Perempuan dan Media” Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sekaligus Penandatanganan MOU antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur (KPID Kaltim) kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 18797/UN17.2/PP/2021, tanggal 25 November 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Kegiatan Webinar “Perempuan dan Media” Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sekaligus Penandatanganan MOU antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur (KPID Kaltim).
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
15. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
16. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KEGIATAN WEBINAR “PEREMPUAN DAN MEDIA” PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN SEKALIGUS PENANDATANGANAN MOU ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR (KPID KALTIM)

KESATU : Panitia Kegiatan Webinar “Perempuan dan Media” Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sekaligus Penandatanganan MOU antara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Timur (KPID Kaltim), dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 8 Desember 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3850 /UN17/HK/2021
 TANGGAL 8 DESEMBER 2021
 TENTANG
 PANITIA KEGIATAN WEBINAR “PEREMPUAN DAN
 MEDIA” PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS
 ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
 MULAWARMAN SEKALIGUS PENANDATANGANAN MOU
 ANTARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 UNIVERSITAS MULAWARMAN DENGAN KOMISI
 PENYIARAN INDONESIA DAERAH KALIMANTAN TIMUR
 (KPID KALTIM)

Penanggung Jawab	:	Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unmul	
Penasehat	:	1. Wakil Dekan Bidang Akademik 2. Wakil Dekan Bidang Umum, Keuangan dan SDM 3. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	
Ketua	:	Dr. Rina Juwita, S.IP., M.HRIR	PNS
Keynote Speech	:	Dra. Eko Novi Ariyanti, M.Si Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha	
Pemateri	:	1. Nuning Rodiyah, M.Pd Komisioner KPI Pusat 2. Dr. Diah Rahayu, S.Psi., M.Si Tim Peneliti Fisip Unmul 3. H. Muhammad Faisal, M.Si Kepala Dinas Kominfo Kaltim 4. Hj. Noryani Soroyalita, SE., MMT. Kepala DKBP3A Kaltim	
Moderator	:	Ainun Ni'Matu Rohmah, S.I.Kom., M.A	PNS
MC	:	Grace Ula	1802055069
Pembaca Doa	:	Arifin Nur Saje	2002056098
Bidang Acara	:	1. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM 2. Kadek Dristiana Dwivayani, S.Sos., M.Med.Kom 3. Kezia Arum Sary, S.Ds., M.Med.Kom 4. Rahma Wati, SE 5. Kartika Dewi, S.I.Kom	NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS
Bidang Teknis & Perlengkapan	:	1. Muhammad Reza Fahlevy, S.Sos., M.Si 2. Syarifuddin 3. Ardiansyah 4. Gusti Handaru, A.Md 5. Ali Jabar, S.E	PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP. 196212311991031024